

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menginjak perkembangan perbankan Paska era “*New Normal*” yang Kembali bergeliat, dalam 1 tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan khususnya di segmen UMKM (Usaha Menengah Kecil & Mikro). Perkembangan perbankan ini diharapkan mampu mengarahkan Indonesia menuju kemajuan pada ranah perbankan agar dapat siap siaga dalam mengantisipasi dan menghadapi seluruh tantangan perekonomian dan perbankan internasional serta dapat bermanfaat guna menuju ke arah sejahtera dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada perbankan, kredit ialah kegiatan utama dikarenakan pendapatan terbesar perbankan bersumber dari penghasilan usaha kredit, seperti provisi dan bunga. Usaha kredit ini tidak hanya mencakup kegiatan peminjaman bagi nasabah, melainkan mencakup hal yang lebih kompleks karena menyangkut berbagai unsur, diantaranya sumber dana kredit, alokasi dana, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, organisasi dan manajemen kredit, pengawasan kredit serta pengatasan berbagai permasalahan terkait kredit. Ruang lingkup dan cakupan unsur yang luas pada kegiatan kredit perbankan ini menyebabkan perlu dipertimbangkan penanganan yang akan direncanakan secara hati-hati serta didukung oleh sumber daya manusia maupun pejabat perkreditan yang mempunyai jiwa profesionalitas dan integritas moral yang tinggi.¹

Pengertian kredit dalam UU No 10 tahun 1998, diatur dalam pasal 1 angka 11 : “Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.²

¹. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hal 47

². Ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Pengajuan kredit oleh nasabah bank kepada pihak perbankan ini mengharuskan terikatnya suatu perjanjian diantara keduanya yang wajib melibatkan benda atau suatu hal yang dapat dijadikan jaminan pada ikatan perjanjian tersebut. Hukum jaminan diartikan sebagai kumpulan ketentuan yang melandasi aturan pada penjaminan terkait utang piutang (pinjaman uang) yang saat ini sudah banyak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa fungsi dalam jaminan perjanjian kredit ini, diantaranya sebagai:³

1. Pengamanan pelunasan kredit
2. Pendorong motivasi debitur
3. Fungsi berkaitan pada pelaksanaan perbankan

Pihak Bank Dalam melakukan suatu pengikatan dengan Nasabah/Debitur berbentuk Perjanjian Kredit, membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yakni Notaris. Notaris yang berperan sebagai pejabat umum berhubungan dengan banyak orang dalam menjalin perikatan atau perjanjian dimana perannya sangat banyak dibutuhkan saat ini serta guna menjalankan tugasnya diangkat oleh Menteri atau pejabat berwenang. Selain itu peran Notaris & PPAT diperlukan juga untuk pembuatan SKMHT dan dilanjutkan oleh APHT sebagai “pengaman” Jaminan Kredit yang diberikan Nasabah kepada pihak bank. Keberadaan Notaris ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan pembuatan akta otentik yang menyediakan kepastian maupun perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menjalin perjanjian. Berdasarkan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yakni pada pasal 15 ayat 1: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

³. M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008 hal. 103-104

Notaris didalam menjalankan tugasnya sebagai rekanan dari pihak bank harus tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, harus mengenali atau minimal dikenalkan dengan para penghadap sesuai pasal 39 ayat 2 UU No. 2 tahun 2014 (UUJN).

Dengan adanya Permenkumham No. 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa Bagi Notaris, Notaris memiliki kewajiban tambahan yakni memprioritaskan kebenaran materiel, melalui proses identifikasi, verifikasi identitas, dan pengawasan terhadap aktivitas transaksi pembuatan akta yang dilakukan klien. Hal ini agak bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 2014, dimana pembuatan akta otentik oleh Notaris harus menyesuaikan dengan pernyataan atau kebenaran formil yang disampaikan oleh klien. Akta dianggap sah apabila memunhi syarat yang mengacu UUJN Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, oleh karena itu perlu ada sinergi yang berkesinambungan antara Pihak Bank yang memproses pengajuan kredit Nasabah dari awal sampai disetujui dan pada realisasinya diakhiri oleh proses pengikatan/perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah memakai jasa notaris sebagai pejabat umum yang diwenangkan untuk membuat akta otentik, agar prinsip kehati-hatian dari pihak bank dan notaris dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku sampai fasilitas kredit berakhir.

Tanggung jawab adalah sikap dimana seseorang harus menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan di dunia, baik dalam hal beribadah ataupun hubungan sosial. Tanpa adanya rasa tanggung jawab maka sudah pasti kehidupan akan berantakan.

Agama Islam sendiri juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membahas konsep tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab manusia terhadap Sang Khalik, tanggung jawab terhadap orang tua, pasangan, dan sesama muslim lainnya.

Di dalam QS An-Nahl Ayat 25 Allah berfirman :

- لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۗ ع

Artinya :

“(ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul itu”.

Q.S AL Baqarah ayat 282 juga menjelaskan agar saat bertransaksi perlu untuk dituliskan dengan sebenar-benarnya dan di hadirkan para saksinya. Allah SWT berfirman :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu”.

Tesis dengan judul " Upaya Pengenalan debitur Bank Dalam Rangka Membantu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017", merupakan hasil karya yang peneliti buat. Judul ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, yang pada dasarnya belum pernah dikaji meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dan Jam menulis judul ini. Ada pun contoh tesis dan jurnal dari beberapa mahasiswa yang pernah meneliti dan menulis tesis yang menjadi acuan dan perbandingan dalam penulisan tesis ini antara lain :

A. Tesis, BAGUS CHANDRA SATRIABUDI, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Judul Penelitian adalah " Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa". Persamaan yang dibahas pada penelitian diatas adalah pembahasan terkait prinsip kehati-hatian untuk mencegah resiko hukum bagi notaris dalam menjalankan profesinya, penelitian ini juga membahas terkait Penerapan prinsip mengenali pengguna bagi Notaris berupa Norma yang mewajibkan Notaris untuk memutuskan hubungan usaha, melakukan pelaporan, dan melakukan penatausahaan dokumen transaksi keuangan mencurigakan, salah satu modus yaitu pencucian uang dan nantinya salah satu penelitian ini akan dijabarkan pada penelitian ini. Perbedaannya peneliti membahas tentang Hubungan antara Lembaga Keuangan Perbankan dengan Notaris yang perlu diketahui oleh masyarakat.

B. Tesis, NAZALIA ARINA NADINA, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Judul Penelitian " Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Sebagai Upaya Pencegahan *Money Laundering* Oleh Pejabat Lelang Kelas II". Persamaan yang dibahas pada penelitian diatas adalah sama-sama mengangkat topik dengan tema Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tersebut menghususkan kepada pencegahan tindak pidana pencucian uang pada proses lelang yang dilakukan oleh Pejabat lelang kelas II, sedangkan peneliti membahas mengenai pejabat notaris secara umum dan

spesifiknya tentang hubungan pihak Bank untuk membantu notaris menerapkan prinsip PMPJ, peneliti juga menganalisis tentang peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank untuk bersinergi dengan permenkumham No. 9 tahun 2017.

C. Jurnal, MARTHINUS MESAK MANDALA, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Judul Penelitian " Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017". Persamaan yang dibahas pada penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai implementasi prinsip PMPJ Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bagi Notaris, sedangkan perbedaannya adalah selain membahas implementasi PMPJ sesuai Permenkumham No. 9 tahun 2017 untuk Notaris pada penelitian ini peneliti ingin menjelaskan perlindungan hukum dari sisi aturan kebijakan Perbankan mengenai prinsip PMPJ bagi Notaris.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas tidak sama dengan penelitian ini. Penelitian diatas menjadi salah satu acuan peneliti dalam menulis tesis.

Berdasarkan penjabaran di atas, timbul ketertarikan pada diri peneliti untuk membahas terkait proses kredit yang terdapat dalam perbankan, peran notaris dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, dan upaya pihak bank untuk membantu notaris mengenali lebih dalam nasabah/debitur sebagai implementasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris sesuai Permenkumham No. 9 tahun 2017.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah yang dirumuskan, yakni:

1.2.1. Bagaimana implementasi Permenkumham No. 9 tahun 2017

mengenai PMPJ dalam Aturan Kebijakan Lingkungan Perbankan

1.2.2. Bagaimana Titik Temu Aturan Kebijakan Bank dengan

Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Mengenai PMPJ Bagi Notaris

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1.** Untuk Menganalisis Implementasi Permenkumham No. 9 tahun 2017 Mengenai PMPJ Dalam Aturan Kebijakan Lingkungan Perbankan.
- 1.3.2.** Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Titik Temu Aturan Kebijakan Bank dengan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Mengenai PMPJ Bagi Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pribadi / Diri sendiri

Guna memperkaya wawasan penulis terkait aturan-aturan yang terkait dengan notaris antara lain UU No. 2 tahun 2014 mengenai jabatan notaris, peran notaris dalam perjanjian kredit di Perbankan, dan upaya dari pihak bank untuk membantu notaris agar dapat menerapkan Implementasi Permenkumham No. 9 tahun 2017.

1.4.2. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami peran notaris dalam menjalin perjanjian kredit perbankan dan Implementasi Permenkumham No. 9 tahun 2017 sebagai kewajiban “tambahan” yang harus dilakukan oleh notaris disamping yang sudah tercantum dalam UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

1.4.3. Bagi Ilmu Pengetahuan/Akademis

Diharapkan hasil penelitian mampu berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus ilmu hukum di ranah kenotariatan.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ditujukan untuk memudahkan dalam pemahaman terkait alur dari penelitian ini, dimana terdapat fungsi-fungsi dalam menciptakan hukum dari setiap variabel yang ada pada kerangka pemikiran.

1.5.1 Bank

Bank dimaknai sebagai suatu lembaga atau instansi usaha yang menghimpun dana berbentuk simpanan dari masyarakat. Dalam rangka mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat, dana tersebut selanjutnya dialirkan kembali berbentuk kredit kepada masyarakat ataupun bentuk lainnya.⁴

Hal yang menjadi ciri khas dari bank ialah bunga (bank konvensional) dan bagi hasil (bank syariah) yang menjadi sumber pendapatan utama pada setiap bank. Keduanya merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak peminjam uang kepada bank, dimana bank menyediakan pinjaman yang bersumber dari himpunan dana nasabahnya. Merujuk pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Pasal 1 Nomor 11, kredit didefinisikan sebagai: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga”.

1.5.2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) ialah satu diantara perwujudan dalam kesepakatan atau perjanjian antara bank dan pihak ketiga, yakni nasabah. *Loan agreement* ini memiliki makna yang setara dengan perjanjian utang-piutang yang hanya dibedakan oleh penyebutan istilah. Perjanjian kredit umumnya lebih digunakan sebagai kreditur. Sementara itu, masyarakat maupun pihak lain yang tidak berkaitan dengan bank lebih umum menggunakan istilah perjanjian utang-piutang. Namun, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak terdapat penyebutan istilah “perjanjian kredit”. Melainkan umumnya tercantum dalam Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada Bank Devisa. Surat ini berisi instruksi dimana pemberian kredit harus dilaksanakan melalui suatu perjanjian kredit.

⁴ Pengertian Bank menurut UU No. 10 tahun 1998

Kreditur dalam perjanjian kredit tidak diizinkan untuk menarik kembali dana yang dipinjamkan kepada nasabah sebelum tenggat waktu yang sudah disepakati. Demikian juga sebaliknya, diwajibkan bagi debitur guna mengembalikan uang yang dipinjam kepada pihak bank sesuai jumlah dan kondisi yang sama sebelum tenggat waktu yang sudah disepakati.

Namun perjanjian kredit didefinisikan secara fungsi yakni perjanjian yang menjadi alat bukti dalam membatasi hak dan kewajiban kreditur maupun debitur serta sebagai instrumen pemantauan kredit.

1.5.3. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)

PMPJ ialah prinsip yang dipegang oleh pihak pelapor guna mengetahui identitas Pengguna Jasa, mengawasi transaksi, maupun melaporkan kegiatan transaksi kepada pihak berwenang atau PPATK.⁵ PMPJ dalam pemaknaannya meliputi beberapa istilah yang umum digunakan dan disesuaikan dengan karakteristik bisnis pihak pelapor, diantaranya “Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Know Your Customer Principle*) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme”.⁶

PMPJ (*Know Your Customer*) ialah prinsip yang pengaplikasiannya biasa dijumpai dalam dunia perbankan dan badan penyedia jasa keuangan lainnya. Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham No.9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prinsip ini wajib diterapkan oleh Notaris. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menkumham ini untuk menindaklanjuti UU tentang TPPU dan pemberantasan tindak pidana terorisme, dimana keduanya saling berhubungan dan modus yang digunakan adalah pencucian uang melalui berbagai transaksi seperti pembelian dan penjualan aset, transaksi perbankan, sampai pada transaksi lainnya yang biasa disebut transaksi mencurigakan sehubungan dengan TPPU dan terorisme.

⁵. PPATK. Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya (Bagian 2: Pengenalan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa). Diakses di <https://elearning/ppatk.go.id> pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2022, pukul 20.00 WIB.

⁶ *Ibid.*

1.5.4. Notaris

Notaris ialah penyebutan profesi pada individu yang sudah melewati dan menempuh pendidikan hukum yang disahkan oleh pemerintah guna menjalankan hal yang bersangkutan dengan hukum, terutama sebagai saksi dalam penandatanganan dokumen. Berdasarkan sistem hukum, profesi Notaris mempunyai bentuk yang bervariasi. Pada abad ke 2-3 masa roma kuno, profesi Notaris dikenal sebagai “*scribae, tabellius* atau *notarius*”, yang saat itu berprofesi sebagai pencatat pidato.⁷

Istilah notaris ini diadaptasi dari nama pengabdinya, *notarius*, yang selanjutnya ditetapkan sebagai istilah dalam penyebutan kelompok penulis cepat (*stenographer*). Notaris ditetapkan sebagai satu diantara cabang profesi hukum tertua di dunia yang penempatannya tidak diposisikan pada lembaga eksekutif, legislative, maupun yudikatif. Hal ini ditujukan agar Notaris dapat bersifat netral dan tidak condong kepada salah satu dari lembaga tersebut. Notaris dengan sifat netralnya diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum atas permintaan kliennya. Namun, guna menghindari timbulnya permasalahan atau konflik, Notaris tidak boleh selalu memihak kliennya.⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN ialah : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta dan pemangku kepentingan, wajib menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan suatu prinsip kehati-hatian dan melindungi masyarakat. Oleh Karena itu, penting bagi setiap Notaris guna memegang teguh Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

⁷ Sejarah Notaris di Indonesia di akses di <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> pada hari senin tanggal 1 Juni 2022, pukul 20.15 WIB

⁸ *Ibid.*

Notaris dalam pembuatan akta sebagai wujud pelaksanaan jabatannya tidak hanya sekedar mencantumkan perjanjian para pihak, melainkan juga wajib mempertimbangkan penerapan PMPJ yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan pengawasan. Hal ini ditujukan agar kesepakatan antar pihak tersebut tidak menyeleweng dari UUJN dan peraturan lainnya.

1.6. Kerangka Teori

Dalam mengamunisi pemahaman dari setiap kajian penelitian ini, dicantumkan teori hukum sebagai landasan dalam analisis pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa teori hukum yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya teori tujuan hukum, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum.

1.6.1. Teori Tujuan Hukum

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan tujuan hukum guna menjunjung kepastian dan ketertiban hukum. Menurutnya, manusia tidak akan menjalani kehidupan yang baik dan teratur tanpa adanya ketetapan atau arahan dari hukum. Kehidupan yang tidak teratur ini dapat menyebabkan kegagalan manusia dalam mencapai keinginan maupun pengembangan bakatnya.

Merujuk pada pernyataan para ahli, disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk:

- Mewujudkan kesejahteraan demi kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.
- Melindungi masyarakat dari perilaku atau tindakan yang tidak terpuji.
- Menjadi pedoman yang baik bagi masyarakat.
- Melindungi HAM dari setiap individu sehingga terwujud sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

1.6.2. Teori Kewenangan

H.D. Stout dalam kutipan Ridwan HR⁹, mengemukakan bahwa:

⁹. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara – Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.100.

“Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum public”.

Kemudian, H.D. Stout, dengan mengutip pernyataan Goorden, bahwa wewenang ialah “*het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*” (“keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum public”)¹⁰.

Wewenang tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat asli dan didapatkan dari persepsi personal. Dalam artian lain, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah secara langsung bersumber dari redaksi pada pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, kewenangan baru dapat diciptakan atau diperluas oleh penerima wewenang (*atributaris*), dimana penerima wewenang dilimpahkan tanggung jawab *intern* dan *ekstern* secara penuh dalam pelaksanaannya. Tidak ada perwujudan wewenang pada delegasi, melainkan hanya pelimpahan wewenang dari satu ke pejabat lainnya. Pemberi delegasi (*delegans*) tidak lagi menanggung tanggung jawab yuridis, melainkan dilimpahkan pada penerima delegasi (*delegataris*). Sedangkan penerima mandat (*mandataris*) sekedar bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), dimana keputusan akhirnya tetap dibebankan kepada *mandans*.¹¹

1.6.3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi Notaris ialah suatu hal yang penting mengingat besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjaga privasi jabatannya sebagaimana sumpah jabatan Notaris. Hal ini menyebabkan perlu adanya suatu hukum yang mengatur dan memberikan kepastian maupun perlindungan hukum bagi Notaris.

¹⁰. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara – Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.100.

¹¹. Ridwan HR, Op.Cit.,Hlm.101.

Secara terminologi, perlindungan hukum diartikan sebagai gabungan dua pengertian, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan diartikan oleh KBBI yakni segala sesuatu atau tindakan yang melindungi, sedangkan hukum dimaknai sebagai peraturan yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah dan secara resmi mampu mengikat.¹²

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah atau penguasa dalam melindungi rakyatnya melalui berbagai peraturan yang ditetapkan. Perlindungan hukum ialah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Philipus M Hadjon mengungkapkan teori “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.¹³ Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi rakyat diklasifikasikan oleh Hadjon menjadi dua bentuk berdasarkan sarannya, yakni perlindungan “*preventif*” dan “*represif*”. Definisi perlindungan *preventif* yakni rakyat dilimpahkan kebebasan dalam pengajuan pendapat sebelum ditetapkannya keputusan oleh pemerintah guna menghindari sengketa. Selanjutnya, perlindungan *represif* ditujukan guna menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum ialah suatu pemberian jaminan oleh negara bagi seluruh pihak guna mampu menjalankan hak dan kepentingan hukum yang dilimpahkan kepada setiap pihak dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Perlindungan hukum dapat terjadi dalam bidang perdata atau publik, hal ini dilandasi oleh perbuatan pemerintah yang juga dapat berwujud pada bidang perdata maupun publik.¹⁴

¹². Perlindungan hukum; pengertian, contoh,& cara mendapatkannya di akses di <https://www.hukumonline.com/> pada hari senin tanggal 1 Juni 2022, pukul 20.15 WIB

¹³. *Ibid.*

¹⁴. Ridwan HR, Op.Cit., Hlm.269.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan hukum pemerintah. Dalam artian ini, pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan yang setara dengan individu atau badan hukum perdata, sehingga pemerintah berpeluang untuk menjadi penggugat bahkan tergugat. Dengan demikian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (“*equality before the law*”) menjadi satu diantara unsur negara hukum yang terwujudkan. Maka, perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perdata memiliki kesetaraan bagi pemerintah maupun individu lainnya.¹⁵

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian hukum yang melakukan analisis pada permasalahan hukum dengan memanfaatkan data sekunder yang dihimpun dari pustaka maupun peraturan perundang-undangan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan “Upaya Pengenalan Debitur Bank dalam Rangka Membantu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris” yakni sebagai berikut :

- 1.7.1. “Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)”, yakni pendekatan yang ditujukan guna mempelajari dan menganalisis : a) seluruh undang-undang; dan b) pengaturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang tengah dikaji.¹⁷
- 1.7.2. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”¹⁸, dilakukan karena belum ada aturan hukum mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini dilandaskan berdasarkan perkembangan persepsi atau doktrin dalam ilmu hukum, sehingga tercipta definisi hukum dan dasar yang relevan dengan kajian permasalahan.

¹⁵. Ridwan HR, Op.Cit., Hlm.274.

¹⁶. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 37-38.

¹⁷. H. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17

¹⁸. Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306

1.8 Bahan Hukum

Didasarkan pada jenis dan pendekatan masalah pada penelitian ini, digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung kajian penelitian ini.

a. Bahan Hukum *Primer*, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat contohnya kaidah atau norma yang berlaku serta peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) “Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/BW*).
- 3) Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 4) Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.”

b. Bahan Hukum *Sekunder*, yakni bahan hukum yang menyediakan keterangan terhadap bahan hukum primer, contohnya RUU, hasil penelitian.

c. Bahan Hukum *Tersier*, yakni bahan hukum yang menyediakan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya.

1.8.1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum guna dikaji pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Kajian Kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri pustaka yang ditujukan guna menghimpun bahan-bahan hukum sekunder.
- b. Kajian Lapangan (*field research*) melalui wawancara yang ditujukan guna menghimpun data primer yakni informasi mendalam terhadap permasalahan yang dianalisis dan mendukung data sekunder yang diperoleh.

1.8.2. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dihimpun selanjutnya sedemikian rupa dijabarkan dan dikaitkan, serta dipresentasikan secara sistematis melalui tulisan yang menjawab rumusan permasalahan dari penelitian. Bahan hukum diolah secara deduktif, menyimpulkan hasil analisa suatu permasalahan yang sifatnya umum secara kualitatif melalui penjabaran hasil penelitian dalam bentuk kalimat.¹⁹

¹⁹. Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20.

1.9. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini digambarkan oleh penulis dalam beberapa pokok yang mencakup:

1.9.1. BAB I PENDAHULUAN

Mencakup: Latar Belakang; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian; Kerangka Teori; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

1.9.2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEBITUR BANK YANG MENGGUNAKAN JASA NOTARIS

Terdiri dari :

- Sub Bab Pertama : Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu yang berhubungan dengan Penerapan prinsip PMPJ dan Notaris
- Sub Bab Kedua : Tinjauan Umum Debitur, yang menguraikan tentang : Pengertian Debitur; dan Jenis Jenis debitur.
- Sub Bab Ketiga : Tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit Bank, yang menguraikan tentang : Pengertian Perjanjian Kredit di Bank; Syarat Syarat Perjanjian Kredit di Bank; Fungsi Perjanjian Kredit di Bank; Jenis Jenis Kredit di Bank.
- Sub Bab Keempat : Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017, yang menguraikan tentang : Pengertian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Syarat-Syarat Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Unsur-Unsur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Fungsi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Peraturan Hukum di Indonesia yang Berlaku Mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
- Sub Bab Kelima : Tinjauan Umum Tentang Notaris, yang menguraikan tentang : Pengertian Notaris; Kewenangan Dan Kewajiban Notaris; Jenis-Jenis Akta Notaris; Peraturan Hukum di Indonesia Yang Mengatur Tentang Notaris.

1.9.3. BAB III PEDOMAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA BANK INDONESIA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM

Terdiri dari : Fungsi Memo/Pedoman Internal Perbankan; Maksud dan Tujuan Memo; Kendala-Kendala Dalam Menjalankan Memo; Perlindungan Hukum Berdasarkan Memo.

1.9.4. BAB IV TITIK TEMU PEDOMAN KEBIJAKAN PERBANKAN MENGENAI PRINSIP PMPJ DENGAN PERMENKUMHAM No. 9 TAHUN 2017

Terdiri dari : Kedudukan Pedoman/Memo Kebijakan Kredit Perbankan; Kedudukan Permenkumham No. 9 Tahun 2017; Titik Temu Antara Pedoman/Memo Kebijakan Perbankan dan Permenkumham No. 9 tahun 2017

1.9.5. BAB V PENUTUP

Merupakan bagian kesimpulan dan saran.